



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepakat RT 002 RW 001, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jalan Pusara Hilir No 17 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai Perbuatan Berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Bra Warna Coklat;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Motif Batik;
 - 1 (satu) Helai Baju Motif Batik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masa depan Terdakwa masih Panjang untuk dapat melanjutkan harapan dan keinginan untuk melanjutkan hidup dan membahagiakan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya, dimana saat ini kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian) dan tingkat penuntutan di Kejaksaan hingga dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 16/L.4.20/Eku.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 20234 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau saat itu Anak Korban (yang pada saat itu anak berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-03032015-0027 yang ditanda tangani oleh Drs. EDY GANI GINTING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu) sedang berada di kamar kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan menumpang mandi, setelah selesai mandi terdakwa berbicara dengan saksi Ibu Anak Korban bahwasanya akan meritual Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh saksi Ibu Anak korban untuk mengambil air di Masjid selanjutnya saksi Ibu Anak Korban pergi mengambil air di Masjid. Kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pergi ke rumah sebelah yang kosong dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan pada saat di dalam kamar terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “INI BAJUNYA NANTI DI BUKAK YA BIAR DICABUT JENGOTNYA DARI BIBIR DAN DADA TERUS KEMALUAN ! YA UDAH BUKAK LAH” kemudian Anak Korban menjawab “DIBUKAK” lalu terdakwa menjawab “IYA DIBUKAK NANTI ABANG JUGA BUKAK” kemudian Anak korban membuka baju hingga telanjang bulat kemudian Anak korban melihat terdakwa membuka baju dan telanjang bulat. Kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan menghisap payudara anak korban serta memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangkan pinggulnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan “JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA YA KALO KASI TAU NANTI SAYA JADIKAN TUMBAL” dimana saat itu Anak korban berfikir tumbal tersebut adalah pembunuhan kemudian anak korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYA" kemudian anak korban pulang ke rumah dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang.

- Selanjutnya kejadian kedua, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban dihubungi oleh terdakwa menggunakan whatsapp dengan mengatakan "DEK AYOK KAYAK KEMARIN" dikarenakan rasa takut Anak Korban mengiyakan ajakan dari terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah sebelah, selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan celananya hingga anak korban telanjang bulat kemudian Anak korban melihat terdakwa membuka kain sarung dan celana dalamnya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara anak korban serta memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyang goyangkan pinggulnya setelah puas anak korban disuruh untuk telentang dan memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/5248/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr. INDAH MELATI disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : dijumpai bahwa Hymen / selaput dara tidak rata atau bergerigi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau saat itu Anak Korban (yang pada saat itu anak berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-03032015-0027 yang ditanda tangani oleh Drs. EDY GANI GINTING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu) sedang berada di kamar kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan menumpang mandi, setelah selesai mandi terdakwa berbicara dengan saksi Ibu Anak Korban bahwasanya akan meritual Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh saksi Ibu Anak Korban untuk mengambil air di Masjid selanjutnya saksi Ibu Anak Korban pergi mengambil air di Masjid. Kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk pergi ke rumah sebelah yang kosong dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan pada saat di dalam kamar terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"INI BAJUNYA NANTI DI BUKAK YA BIAR DICABUT JENGOTNYA DARI BIBIR DAN DADA TERUS KEMALUAN ! YA UDAH BUKAK LAH"* kemudian Anak Korban menjawab *"DIBUKAK"* lalu terdakwa menjawab *"IYA DIBUKAK NANTI ABANG JUGA BUKAK"* kemudian Anak korban membuka baju hingga telanjang bulat kemudian Anak korban melihat terdakwa membuka baju dan telanjang bulat. Kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan menghisap payudara anak korban serta memegang kemaluan anak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumahnya sambil mengatakan "JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA YA KALO KASI TAU NANTI SAYA JADIKAN TUMBAL" dimana saat itu Anak korban berfikir tumbal tersebut adalah pembunuhan kemudian anak korban menjawab "IYA" kemudian anak korban pulang ke rumah dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang.

- Selanjutnya kejadian kedua, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban dihubungi oleh terdakwa menggunakan whatsapp dengan mengatakan "DEK AYOK KAYAK KEMARIN" dikarenakan rasa takut Anak Korban mengiyakan ajakan dari terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke rumah sebelah, selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan celananya hingga anak korban telanjang bulat kemudian Anak korban melihat terdakwa membuka kain sarung dan celana dalamnya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara anak korban serta memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya setelah puas anak korban disuruh untuk telentang dan memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/5248/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr. INDAH MELATI disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : dijumpai bahwa Hymen / selaput dara tidak rata atau bergerigi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi berawal pada saat Anak Korban berada di kamar terdengar Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban menumpang mandi dan terdengar juga Terdakwa berbicara dengan ibu Anak Korban bahwasanya Anak Korban akan diritual oleh Terdakwa dan ibu Anak Korban disuruh untuk mengambil air di masjid. Setelah ibu Anak Korban pergi, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar kos Terdakwa yang berada disebelah rumah orang tua Anak Korban. Saat di dalam kamar Terdakwa mengatakan "*ini bajunya nanti di buka ya biar di cabut jenggotnya dari bibir dan dada terus kemaluan, Ya udah bukalah*" dan Anak Korban menjawab "*dibuka?*" kemudian dijawab Terdakwa "*iya dibuka nanti abang juga buka*". Kemudian Anak Korban membuka pakaian anak korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang. Lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan mengatakan "*jangan kasih tau siapa-siapa ya, kalau kasi tahu nanti saya jadikan*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



tumbal" dimana Anak Korban berfikir tumbal itu adalah pembunuhan sehingga Anak Korban menjawab "iya" dengan rasa takut dan Anak Korban pulang diikuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa kejadian yang kedua, awalnya Anak Korban di *whatsapp* oleh Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan karena merasa takut Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Anak Korban diajak ke tempat yang sama dengan kejadian yang pertama dan saat di tempat tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa juga dalam keadaan telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan panggulnya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban telentang dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, ada cairan putih keluar dari alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut katanya untuk mengobati Anak Korban karena kata Terdakwa di dalam tubuh Anak Korban ada makhluk halus;

- Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban, namun 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Korban ada memberitahukan kepada Agung Pradana yang merupakan teman ayah Anak Korban;

- Bahwa kedua orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Agung Pradana;

- Bahwa tempat kejadian adalah rumah tempat istirahat para tukang bangunan milik pesantren almajdiah dan saat kejadian dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan Anak Korban juga merasa malu;

- Bahwa ada dilakukan *visum* terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua anak Korban yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman kerja Saksi yaitu sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Agung yang mana Saksi menerima rekaman suara antara Agung dengan Anak Korban. Isi rekaman yang Saksi dengar yaitu "dek, ada kau diapain oleh Sahrul Haji?", Anak Korban menjawab "iya, satu kali". Mendengar rekaman tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mengaku, setelah ditanya kembali Anak Korban mengaku disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali namun setelah ditanyakan berkali-kali akhirnya Anak Korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mengetahui Terdakwa bisa mengobati orang dan saat itu Terdakwa ada memberitahukan bahwasanya anak Saksi (Anak Korban) digangu setan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah sampai di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat perubahan pada Anak Korban yang mana Anak Korban menjadi pendiam dan sempat tidak mau sekolah lagi, namun saat ini sudah mulai membaik dan tetap bersekolah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait perbuatannya terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi maupun dengan keluarga Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman kerja suami Saksi sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar rekaman dari Agung yang dikirim kepada suami Saksi. Isi rekaman yang Saksi dengar yaitu "dek, ada kau diapain oleh Sahrul Haji?", Anak Korban menjawab "iya, satu kali". Mendengar rekaman tersebut Saksi dan suami Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mengaku, setelah ditanya kembali Anak Korban mengaku disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali namun setelah ditanyakan berkali-kali akhirnya Anak Korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu suami Saksi langsung mencari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar rekaman tersebut 1 (satu) minggu setelah kejadian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat yang sama dengan yang pertama;
 - Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi tinggal di Sigambal, Sumatera Utara dan berkunjung ke tempat suami dimana Saksi dan anak-anak tinggal ditempat suami selama 2 (dua) minggu dari tanggal 9 November 2023 sampai dengan 24 November 2023;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah 3 hari setelah Saksi di tempat suami untuk menumpang mandi. Setelah selesai mandi, Terdakwa ada mengatakan suami Saksi menyuruh untuk Anak Korban diobati. Saat itu Saksi sempat mengatakan untuk menunggu suami Saksi pulang dulu, namun Terdakwa mengatakan telah ditanggjawabkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil air di masjid dan Saksi pergi mengambil air di masjid. Saat suami Saksi pulang kerja, Saksi ada menanyakan tentang pengobatan yang disampaikan oleh Terdakwa, namun suami Saksi mengatakan tidak ada menyuruh Terdakwa melakukan pengobatan;

- Bahwa saat kembali dari ambil air di masjid Anak Korban ada dirumah;
- Bahwa setelah mengetahui rekaman tersebut Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa ada dilakukan *visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Anak Korban ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sering mengurung diri di kamar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 370/UM-PK/5248/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr Indah Melati selaku dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 November 2023 dijumpai bahwa Hymen/selaput dara tidak rata atau bergerigi dan dijumpai Hymen/selaput dara merah dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 101/C-LPT/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kamar kos/mess Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat yang sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan berpura-pura mampu mengobati dan mengatakan bahwa Anak Korban telah dimasuki makhluk halus dan mengeluarkan makhluk halus tersebut dengan cara dihisap;
- Bahwa sebelumnya orang tua Anak Korban menceritakan kepada Terdakwa bahwasanya Anak Korban sering marah-marah dan melawan orang tua. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Anak Korban telah dimasuki makhluk halus dan Terdakwa dapat mengobati Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pertama. Terdakwa menyuruh ibu Anak Korban untuk mengambil air di masjid, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar kos/mess Terdakwa disebelah rumah orang tua Anak Korban. Di dalam kamar Terdakwa mengatakan untuk mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh Anak Korban dengan cara dihisap lalu menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya sehingga Anak Korban telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa setelah itu menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban dan mengusap alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa cairan sperma Terdakwa keluar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kejadian kedua, awalnya Anak Korban yang *whatsapp* Terdakwa terlebih dengan mengatakan "*mau gak kayak semalam*". Kemudian Anak Korban datang ke kamar kos/mess Terdakwa dan saat di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban jangan memberitahukan kepada orang lain dan jika Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut Anak Korban akan menjadi tumbal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengobati orang yang memasuki makhluk halus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai bra warna coklat;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana panjang motif batik;
4. 1 (satu) helai baju motif batik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar kos/mess Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada mengatakan bahwa Anak Korban telah dimasuki makhluk halus dan Terdakwa dapat mengobati Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama berawal Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban menumpang mandi. Setelah selesai mandi Terdakwa mengatakan kepada saksi II (ibu Anak Korban) saksi I (ayah Anak Korban) menyuruh untuk Anak Korban diobati dan menyuruh saksi II untuk mengambil air di masjid. Saat saksi II mengambil air di masjid Terdakwa menarik tangan dan membawa Anak Korban ke kos/mess Terdakwa yang berada di sebelah rumah orang tua Anak Korban. Di dalam kamar kos/mess Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh Anak Korban dengan cara dihisap dari bibir dan dada terus kemaluan serta menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga telanjang diikuti Terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang. Setelah Anak Korban berbaring di atas



tempat tidur, Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan panggulnya hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan memberi tahu siapa-siapa, jika diberitahu nanti Anak Korban dijadikan tumbal kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang. Kejadian kedua sama dengan kejadian pertama dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 370/UM-PK/5248/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Susila Wati als Sila bin Sumardi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr Indah Melati selaku dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 November 2023 dijumpai bahwa Hymen/selaput dara tidak rata atau bergerigi dan dijumpai Hymen/selaput dara merah dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menjadi pendiam dan mengurung diri di kamar serta sempat tidak ingin sekolah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dengan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan serangkaian unsur yang berdiri sendiri dari perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka dianggap unsur kedua ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban adalah benar masuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga Nomor - atas nama keluarga Saksi I yang terlampir dalam berkas perkara diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 18 Desember 2007 yang dihubungkan dengan dakwaan kepada Terdakwa tidak pidana terjadi pada tanggal 12 November 2023 dan 14 November 2023, sehingga pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Maka dengan demikian Anak Korban masih termasuk kategori Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang menjadi unsur dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (*wujud*) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-



undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar, sedangkan membujuk adalah suatu perbuatan atau seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikut atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau sperma. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam kamar kos/mess Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir dan kedua pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama;

Menimbang bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada mengatakan bahwa Anak Korban telah dimasuki makhluk halus dan Terdakwa dapat mengobati Anak Korban;



Menimbang bahwa kejadian pertama berawal Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban menumpang mandi. Setelah selesai mandi Terdakwa mengatakan kepada saksi II (ibu Anak Korban) saksi I (ayah Anak Korban) menyuruh untuk Anak Korban diobati dan menyuruh saksi Nurainun Ritonga untuk mengambil air di masjid. Saat saksi II mengambil air di masjid Terdakwa menarik tangan dan membawa Anak Korban ke kos/mess Terdakwa yang berada di sebelah rumah orang tua Anak Korban. Di dalam kamar kos/mess Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh Anak Korban dengan cara dihisap dari bibir dan dada terus kemaluan serta menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga telanjang diikuti Terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang. Setelah Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan panggulnya hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar jangan memberi tahu siapa-siapa, jika diberitahu nanti Anak Korban dijadikan tumbal, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang. Kejadian kedua sama dengan kejadian pertama dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa mencium bibir, mengisap payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan suka mengurung diri di kamar serta sempat tidak mau sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan surat hasil *Visum et Repertum* Nomor 370/UM-PK/5248/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dan ditandatangani oleh dr Indah Melati selaku dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 November 2023 dijumpai bahwa Hymen/selaput dara tidak rata atau bergerigi dan dijumpai Hymen/selaput dara merah dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang memasukan alat kelamin Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali serta diperkuat dengan hasil *visum et repertum* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan kategori persetubuhan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan Anak Korban telah dimasuki makhluk halus dan dapat mengobati Anak Korban sebelum kejadian dan perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak Korban pada saat mau melakukan persetubuhan bahwa untuk mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh Anak Korban dengan cara dihisap dari bibir dan dada terus kemaluan serta perkata Terdakwa kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan agar jangan memberi tahu siapa-siapa, jika diberitahu nanti Anak Korban dijadikan tumbal, padahal dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah mengobati orang yang dimasuki makhluk halus sebelumnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tipu muslihat dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan berlanjut

Menimbang bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

- 1) Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
- 3) Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio. Sementara dalam perkara ini perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 November 2023 dan tanggal 14 November 2024, namun Majelis Hakim menilai masing-masing perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Korban telah selesai pada persetujuan pertama karena saat perbuatan yang pertama Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan telah sampai mengeluarkan cairan spermanya, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan berlanjut, maka unsur ketiga dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 64 KUHPidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materill atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca materi pembelaan bukanlah merupakan terkait pokok perkara dan hanya merupakan permohonan keringan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai bra warna coklat; 1 (satu) helai celana dalam warna ungu; 1 (satu) helai celana panjang motif batik; 1 (satu) helai baju motif batik yang telah disita dari orang tua Anak Korban sebagaimana dipersidangan bukanlah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan melainkan hanya merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Sumardi alias Aseng bin Tugiman alm;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa trauma dan rasa malu bagi Anak Korban serta keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL HAJI Alias AJI Bin ISKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang motif batik;
- 1 (satu) helai baju motif batik;

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Parti Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)